



PUTUSAN

Nomor 276/Pid.B/2024/PN Stb

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Suwanto;
 2. Tempat lahir : T. Beringin;
 3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/19 Agustus 1985;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dsn II Perk Tg Beringin, Kel/Desa Perkebunan Tanjung Beringin Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Karyawan BUMN;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 April 2024 dan ditahan dalam tahanan

rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
- Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan, meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 276/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 27 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 276/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 27 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SUWANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan Dengan Sengaja dan melawan hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 276/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kepunyaan orang lain, Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatanyang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidanaJo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AGUS SUWANTOselama1 (satu) tahundikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 4 (empat) goni plastik warna putih berisikan pupuk;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Grand warna hitam tanpa plat.
- 1 (satu) keranjang along-along
- Dipergunakan dalam perkara an. WIDI KURNIAWAN

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa **AGUS SUWANTO** Bersama dengan **WIDI KURNIAWAN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), EKO HENDRIANTO (DPO) Dan ARIFIANDI (DPO)** pada hari Kamis Tanggal 18 April 2024 sekira pukul 18.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Di Areal Divisi II Blok D TM 2011 PT. LNK Kebun Tanjung Beringin Desa Tanjung Mulia Kec. Hinai Kab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 276/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Terdakwa Agus Suwanto merupakan karyawan dari PT. LNK Perkebunan Tj. Beringin Desa Tanjung Mulia Kec. Hinai Kab. Langkat dengan dasar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Nomor 173/LNK/PKWTT/X/2012 tanggal 10 Oktober 2012 Tentang Perjanjian Kerja Antara PT. LNK dengan Terdakwa Agus Suwanto dengan tugas dan fungsi sehari-hari yaitu memupuk tanaman sawit di Divisi II PT. LNK Perkebunan Tj. Beringin Ds. Tanjung Mulia Kec. Hinai Kab. Langkat dengan gaji bersih yang diterima yaitu sebesar Rp. 3.698,985 (tiga juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) setiap bulannya;

pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 07:20 Terdakwa Agus Suwanto yang bertugas sebagai pemupuk tanaman sawit di PT. LNK Perkebunan Tj. Beringin Ds. Tanjung Mulia Kec. Hinai Kab. Langkat datang ke gudang pupuk untuk memuat pupuk kedalam truk, sekira pukul 08:00 WIB Terdakwa Agus Suwanto selesai memuat pupuk dan memutuskan untuk pulang ke rumahnya yang beralamat di Dsn. II Perk Tg Beringin, Kel/Desa Perkebunan Tanjung Beringin, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat untuk mengambil tempat pupuk sebelum disebar atau disiram ke bawah pohon sawit, setelah mengambil barang tersebut, Terdakwa Agus Suwanto pergi ke Areal Divisi II Tempat Terdakwa Agus Suwanto bekerja. Sekira pukul 09:00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Widi Kurniawan (Penuntutan dilakukan secara terpisah) melalui telephone dengan menagatakan “TO, DISURUH PAK EKO TURUNKAN 2 GONI, SIMPAN KAN” dan Terdakwa Agus Suwanto menjawab “EMPAT KU TURUNKAN INI” kemudian Saksi Widi Kurniawan (Penuntutan dilakukan secara terpisah) menjawab “ KOK BANYAK KALI “ dan Terdakwa Agus Suwanto menjawab “ PUPUKNYA AKU TAROK DEKAT PARIT BLOK D, DEKAT PARIT CACING, KU TUTUPI PELEPAH” setelah itu Terdakwa Agus Suwanto memutuskan komunikasi tersebut dan melanjutkan pekerjaannya menebar pupuk di bawah pohon sawit di Areal Divisi II PT. LNK Perkebunan Tj. Beringin Ds. Tanjung Mulia Kec. Hinai Kab. Langkat. Sekira pukul 13:30 WIB Arifiandi (DPO) datang ke Areal Divisi II PT. LNK Perkebunan Tj. Beringin Ds. Tanjung Mulia Kec. Hinai Kab. Langkat dan memundurkan truk untuk masuk ke dalam areal perkebunan dengan maksud agar tidak diketahui oleh pekerja lainnya jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Agus Suwanto dan Arifiandi (DPO) menyimpan pupuk, setelah truk tersebut dimasukkan ke areal perkebunan, Arifiandi (DPO) mengatakan “UDAH CEPAT TURUNKAN EMPAT, AKU MAU MENGAMBIL BERONDOLAN” dan Terdakwa Agus Suwanto menjawab “YA”, kemudian Terdakwa Agus Suwanto menurunkan 4 (empat) goni plastik warna putih yang berisikan pupuk merek OFCOM.50 dan meletakkannya di dalam parit cacing dan Terdakwa Agus Suwanto menutupi pupuk tersebut dengan pelapah sawit agar tidak diketahui oleh pekerja lainnya. Setelah itu Terdakwa Agus Suwanto kembali bekerja seperti biasanya, sekira pukul 20:00 WIB Terdakwa Agus Suwanto mendengar kabar bahwasanya Saksi Widi Kurniawan tertangkap oleh security perkebunan PT. LNK Perkebunan Tj. Beringin Ds. Tanjung Mulia Kec. Hinai Kab. Langkat, kemudian keesokan harinya Terdakwa Agus Suwanto bersama dengan WIDI KURNIAWAN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), dipanggil ke kantor perkebunan PT. LNK Perkebunan Tj. Beringin Ds. Tanjung Mulia Kec. Hinai Kab. Langkat sedangkan EKO HENDRIANTO (DPO) Dan ARIFIANDI (DPO) tidak datang ke kantor kebun perkebunan PT. LNK Perkebunan Tj. Beringin lalu, diinterogasi oleh manager dan Terdakwa Agus Suwanto bersama dengan WIDI KURNIAWAN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), mengakui perbuatannya dan selanjutnya dibawa ke polres langkat untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. LNK Kebun Tanjung Beringin mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU:

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **AGUS SUWANTO** Bersama dengan **WIDI KURNIAWAN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), EKO HENDRIANTO (DPO) Dan ARIFIANDI (DPO)** pada hari Kamis Tanggal 18 April 2024 sekira pukul 18.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Di Areal Divisi II Blok D TM 2011 PT. LNK Kebun Tanjung Beringin Desa Tanjung Mulia Kec. Hinai Kab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya**

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 276/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Terdakwa Agus Suwanto merupakan karyawan dari PT. LNK Perkebunan Tj. Beringin Ds. Tanjung Mulia Kec. Hinai Kab. Langkat dengan dasar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Nomor 173/LNK/PKWTT/X/2012 tanggal 10 Oktober 2012 Tentang Perjanjian Kerja Antara PT. LNK dengan Terdakwa Agus Suwanto dengan tugas dan fungsi sehari-hari yaitu memupuk tanaman sawit di Divisi II PT. LNK Perkebunan Tj. Beringin Ds. Tanjung Mulia Kec. Hinai Kab. Langkat dengan gaji bersih yang diterima yaitu sebesar Rp. 3.698,985 (tiga juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) setiap bulannya;

pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 07:20 Terdakwa Agus Suwanto yang bertugas sebagai pemupuk tanaman sawit di PT. LNK Perkebunan Tj. Beringin Ds. Tanjung Mulia Kec. Hinai Kab. Langkat datang ke gudang pupuk untuk memuat pupuk kedalam truk, sekira pukul 08:00 WIB Terdakwa Agus Suwanto selesai memuat pupuk dan memutuskan untuk pulang ke rumahnya yang beralamat di Dsn. II Perk Tg Beringin, Kel/Desa Perkebunan Tanjung Beringin, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat untuk mengambil tempat pupuk sebelum disebar atau disiram ke bawah pohon sawit, setelah mengambil barang tersebut, Terdakwa Agus Suwanto pergi ke Areal Divisi II Tempat Terdakwa Agus Suwanto bekerja. Sekira pukul 09:00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Widi Kurniawan (Penuntutan dilakukan secara terpisah) melalui telephone dengan menagatakan “TO, DISURUH PAK EKO TURUNKAN 2 GONI, SIMPAN KAN” dan Terdakwa Agus Suwanto menjawab “EMPAT KU TURUNKAN INI” kemudian Saksi Widi Kurniawan (Penuntutan dilakukan secara terpisah) menjawab “ KOK BANYAK KALI “ dan Terdakwa Agus Suwanto menjawab “ PUPUKNYA AKU TAROK DEKAT PARIT BLOK D, DEKAT PARIT CACING, KU TUTUPI PELEPAH” setelah itu Terdakwa Agus Suwanto memutuskan komunikasi tersebut dan melanjutkan pekerjaannya menebar pupuk di bawah pohon sawit di Areal Divisi II PT. LNK Perkebunan Tj. Beringin Ds. Tanjung Mulia Kec. Hinai Kab. Langkat. Sekira pukul 13:30 WIB Arifiandi (DPO) datang ke Areal Divisi II PT. LNK Perkebunan Tj. Beringin Ds. Tanjung Mulia Kec. Hinai Kab. Langkat dan memundurkan truk untuk masuk ke dalam

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 276/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



areal perkebunan dengan maksud agar tidak diketahui oleh pekerja lainya jika Terdakwa Agus Suwanto dan Arifiandi (DPO) menyimpan pupuk, setelah truk tersebut dimasukkan ke areal perkebunan, Arifiandi (DPO) mengatakan "UDAH CEPAT TURUNKAN EMPAT, AKU MAU MENGAMBIL BERONDOLAN" dan Terdakwa Agus Suwanto menjawab "YA", kemudian Terdakwa Agus Suwanto menurunkan 4 (empat) goni plastik warna putih yang berisikan pupuk merek OFCOM.50 dan meletakkannya di dalam parit cacing dan Terdakwa Agus Suwanto menutupi pupuk tersebut dengan pelapah sawit agar tidak diketahui oleh pekerja lainnya. Setelah itu Terdakwa Agus Suwanto kembali bekerja seperti biasanya, sekira pukul 20:00 WIB Terdakwa Agus Suwanto mendengar kabar bahwasanya Saksi Widi Kurniawan tertangkap oleh security perkebunan PT. LNK Perkebunan Tj. Beringin Ds. Tanjung Mulia Kec. Hinai Kab. Langkat, kemudian keesokan harinya Terdakwa Agus Suwanto bersama dengan WIDI KURNIAWAN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), dipanggil ke kantor perkebunan PT. LNK Perkebunan Tj. Beringin Ds. Tanjung Mulia Kec. Hinai Kab. Langkat sedangkan EKO HENDRIANTO (DPO) Dan ARIFIANDI (DPO) tidak datang ke kantor kebun perkebunan PT. LNK Perkebunan Tj. Beringin lalu, diinterogasi oleh manager dan Terdakwa Agus Suwanto bersama dengan WIDI KURNIAWAN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), mengakui perbuatannya dan selanjutnya dibawa ke polres langkat untuk diproses lebih lanjut;

Saksi WIDI KURNIAWAN pada saat hendak membawa keluar 4 (empat) goni plastik warna putih berisikan pupuk dari areal perkebunan PT. LNK Kebun Tanjung Beringin disergap oleh pihak keamanan kebun.

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. LNK Kebun Tanjung Beringin mengalami potensi kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi Dodi Pelawi, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Divisi II Blok D TM 2011 PT. LNK Perkebunan Tj. Beringin Ds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Mulia Kec. Hinai Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama WIDI KURNIAWAN dan EKO HENDRIANTO (DPO); yang telah menjual pupuk milik PT LNK;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut saat Saksi sedang melaksanakan patroli rutin di areal PT. LNK Kebun Tj. Beringin, kemudian Saksi mendapatkan telepon dari ABDUL KADIR bahwa Saksi disuruh menuju ke divisi II karena pihak security kebun melihat tumpukan pupuk di dalam parit di tengah kebun PT. LNK Tanjung Beringin;
- Bahwa selanjutnya Saksi menuju ke lokasi kemudian Saksi dan rekan menunggu dengan bersembunyi untuk mengetahui siapa yang telah menumpuk pupuk tersebut;
- Bahwa setelah menunggu Saksi melihat WIDI KURNIAWAN datang ke tempat tumpukan pupuk dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Grand warna hitam tanpa plat dilengkapi dengan along-along yang terpasang di atas sepeda motor tersebut lalu Saksi melihat WIDI KURNIAWAN memasukkan goni plastik berisi pupuk ke dalam along-along tersebut tersebut dan Saksi serta rekan yang lain langsung melakukan penyergapan dan menangkap;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas perintah EKO HENDRIANTO (DPO) yang merupakan mandor pemupukan;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut berupa 4 (empat) goni plastik warna putih berisikan pupuk cap OFCOM.50;
- Bahwa pemilik 4 (empat) goni plastik warna putih berisikan pupuk cap OFCOM.50 adalah PT. LNK Tanjung Beringin;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yakni untuk dimiliki lalu dijual agar mendapatkan uang;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. LNK Tanjung Beringin atas kejadian tersebut sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari PT. LNK Tanjung Beringin untuk melakukan perbuatan tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Surya Windu, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Divisi II Blok D TM 2011 PT. LNK Perkebunan Tj. Beringin Ds. Tanjung Mulia Kec. Hinai Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama AGUS SUWANTO dan EKO HENDRIANTO (DPO) yang telah menjual pupuk milik PT LNK;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 276/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut saat Saksi bersama ABDUL KADIR dan ERWIN SUGANDA sedang melaksanakan patroli rutin di areal PT. LNK Kebun Tj. Beringin, lalu Saksi melihat tumpukan pupuk di dalam parit di tengah kebun PT. LNK Tanjung Beringin yang ditutupi pelepah sawit, lalu ABDUL KADIR menelepon DODI PELAWI untuk memberitahu tumpukan pupuk tersebut;
 - Bahwa Saksi bersama ABDUL KADIR, ERWIN SUGANDA dan DODI PELAWI bersembunyi untuk mengetahui siapa yang telah menumpuk pupuk tersebut;
 - Bahwa setelah menunggu Saksi melihat WIDI KURNIAWAN datang ke tempat tumpukan pupuk dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Grand warna hitam tanpa plat dilengkapi dengan along-along yang terpasang di atas sepeda motor tersebut lalu Saksi melihat Terdakwa memasukkan goni plastik berisi pupuk ke dalam along-along tersebut dan Saksi serta rekan yang lain langsung melakukan penyergapan dan menangkap melihat WIDI KURNIAWAN;
 - Bahwa Terdakwa dan WIDI KURNIAWAN melakukan perbuatan tersebut atas perintah EKO HENDRIANTO (DPO) yang merupakan mandor pemupukan;
 - Bahwa barang yang digelaplan oleh Terdakwa berupa 4 (empat) goni plastik warna putih berisikan pupuk cap OFCOM.50, yang mana pemilik 4 (empat) goni plastik warna putih berisikan pupuk cap OFCOM.50 adalah PT. LNK Tanjung Beringin;
 - Bahwa pupuk tersebut merupakan pupuk yang harus habis untuk disebar pada tanaman kelapa sawit pada saat dilakukan pemupukan;
 - Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yakni untuk dimiliki lalu dijual agar mendapatkan uang;
 - Bahwa kerugian yang dialami PT. LNK Tanjung Beringin atas kejadian tersebut sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari PT. LNK Tanjung Beringin untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
3. Saksi Erwin Suganda, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Divisi II Blok D TM 2011 PT. LNK Perkebunan Tj. Beringin Ds. Tanjung Mulia Kec. Hinai Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama AGUS SUWANTO dan EKO HENDRIANTO (DPO) yang telah menjual pupuk milik PT LNK;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 276/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut saat Saksi bersama ABDUL KADIR dan SURYA WINDU sedang melaksanakan patroli rutin di areal PT. LNK Kebun Tj. Beringin, lalu Saksi melihat tumpukan pupuk di dalam parit di tengah kebun PT. LNK Tanjung Beringin yang ditutupi pelepah sawit, lalu ABDUL KADIR menelepon DODI PELAWI untuk memberitahu tumpukan pupuk tersebut;
 - Bahwa Saksi bersama ABDUL KADIR, ERWIN SUGANDA dan DODI PELAWI bersembunyi untuk mengetahui siapa yang telah menumpuk pupuk tersebut;
 - Bahwa setelah menunggu Saksi melihat WIDI KURNIAWAN datang ke tempat tumpukan pupuk dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Grand warna hitam tanpa plat dilengkapi dengan along-along yang terpasang di atas sepeda motor tersebut lalu Saksi melihat WIDI KURNIAWAN memasukkan goni plastik berisi pupuk ke dalam along-along tersebut dan Saksi serta rekan yang lain langsung melakukan penyergapan dan menangkap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas perintah EKO HENDRIANTO (DPO) yang merupakan mandor pemupukan;
 - Bahwa barang yang digelaplan oleh Terdakwa berupa 4 (empat) goni plastik warna putih berisikan pupuk cap OFCOM.50, yang mana pemilik 4 (empat) goni plastik warna putih berisikan pupuk cap OFCOM.50 adalah PT. LNK Tanjung Berin;
 - Bahwa pupuk tersebut merupakan pupuk yang harus habis untuk disebar pada tanaman kelapat sawit pada saat dilakukan pemupukan;
 - Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yakni untuk dimiliki lalu dijual agar mendapatkan uang;
 - Bahwa kerugian yang dialami PT. LNK Tanjung Beringin atas kejadian tersebut sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari PT. LNK Tanjung Beringin untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
4. Saksi Abdul Kadir, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Divisi II Blok D TM 2011 PT. LNK Perkebunan Tj. Beringin Ds. Tanjung Mulia Kec. Hinai Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama AGUS SUWANTO dan EKO HENDRIANTO (DPO) yang telah menjual pupuk milik PT LNK;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut saat Saksi bersama ERWIN SUGANDA dan SURYA WINDU sedang melaksanakan patroli rutin di areal

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 276/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT. LNK Kebun Tj. Beringin, lalu Saksi melihat tumpukan pupuk di dalam parit di tengah kebun PT. LNK Tanjung Beringin yang ditutupi pelepah sawit, lalu ABDUL KADIR menelepon DODI PELAWI untuk memberitahu tumpukan pupuk tersebut;

- Bahwa Saksi bersama ERWIN SUGANDA dan DODI PELAWI bersembunyi untuk mengetahui siapa yang telah menumpuk pupuk tersebut;

- Bahwa setelah menunggu Saksi melihat WIDI KURNIAWAN datang ke tempat tumpukan pupuk dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Grand warna hitam tanpa plat dilengkapi dengan along-along yang terpasang di atas sepeda motor tersebut lalu Saksi melihat WIDI KURNIAWAN memasukkan goni plastik berisi pupuk ke dalam along-along tersebut dan Saksi serta rekan yang lain langsung melakukan penyergapan dan menangkap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas perintah EKO HENDRIANTO (DPO) yang merupakan mandor pemupukan;

- Bahwa barang yang digelaplan oleh Terdakwa berupa 4 (empat) goni plastik warna putih berisikan pupuk cap OFCOM.50, yang mana pemilik 4 (empat) goni plastik warna putih berisikan pupuk cap OFCOM.50 adalah PT. LNK Tanjung Berin;

- Bahwa pupuk tersebut merupakan pupuk yang harus habis untuk disebar pada tanaman kelapa sawit pada saat dilakukan pemupukan;

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yakni untuk dimiliki lalu dijual agar mendapatkan uang;

- Bahwa kerugian yang dialami PT. LNK Tanjung Beringin atas kejadian tersebut sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari PT. LNK Tanjung Beringin untuk melakukan perbuatan tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

5. Saksi Widi Kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Divisi II Blok D TM 2011 PT. LNK Perkebunan Tj. Beringin Ds. Tanjung Mulia Kec. Hinai Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi bersama AGUS SUWANTO dan EKO HENDRIANTO (DPO) yang telah menjual pupuk milik PT LNK;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB Saksi mendapat telepon dari EKO HENDRIANTO (DPO) yang merupakan mandor pupuk di PT. LNK Kebun Tanjung Beringin yang menyampaikan kepada Saksi "minta aja pupuk sama Wanto", setelah itu



Saksi menghubungi AGUS SUWANTO yang merupakan karyawan pemeliharaan PT. LNK Kebun Tanjung Beringin dengan meneleponnya lalu mengatakan kepada AGUS SUWANTO “to, suruh pak Eko turunkan 2 goni, simpankan”, lalu AGUS SUWANTO menjawab “4 ku turunkan ini” lalu Saksi katakan “kok banyak kali” dan AGUS SUWANTO mengatakan kepada Saksi “pupuknya aku taruh dekat parit Blok D, dekat parit cacing, kututupi pelepah”, kemudian pada pukul 18.00 WIB Saksi pergi ke tempat di mana 4 (empat) goni plastik pupuk merek Opcom.50 disembunyikan di parit dalam areal Divisi II Blok D TM 2011 PT. LNK Kebun Tanjung Beringin Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand Warna Hitam tanpa plat dan 1 (satu) buah;

- Bahwa setelah Saksi mengangkat 1 karung pupuk ke along-along namun tiba-tiba datang DODI PELAWI, ABDUL KADIR, ERWIN SUGANDA dan SURYA WINDU menangkap dan mengamankan Saksi;
- Bahwa peran Saksi adalah yang mengambil pupuk tersebut dari dalam parit, sedangkan AGUS SUWANTO menyimpan dan menyembunyikan pupuk didalam parit dan EKO HENDRIANTO yang menyuruh Saksi untuk mengangkat pupuk tersebut;
- Bahwa pupuk yang digelapkan oleh Saksi sebanyak 4 (empat) goni plastik warna putih berisikan pupuk cap OFCOM.50 yang merupakan milik PT. LNK Tanjung Beringin;
- Bahwa tujuan Saksi melakukan perbuatannya tersebut yakni untuk dimiliki lalu dijual agar mendapatkan uang untuk membeli gorengan, es dan rokok;
- Bahwa pupuk tersebut dijual seharga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari PT. LNK Tanjung Beringin untuk melakukan perbuatan tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Divisi II Blok D TM 2011 PT. LNK Perkebunan Tj. Beringin Ds. Tanjung Mulia Kec. Hinai Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap WIDI KURNIAWAN bersama AGUS SUWANTO dan EKO HENDRIANTO (DPO) yang telah menjual pupuk milik PT LNK;
- Bahwa yang mana saat itu Terdakwa dihubungi oleh WIDI KURNIAWAN melalui telephone dengan mengatakan “TO, DISURUH PAK EKO TURUNKAN 2 GONI, SIMPAN KAN” dan Terdakwa menjawab “EMPAT KU



TURUNKAN INI” kemudian WIDI KURNIAWAN menjawab “KOK BANYAK KALI” dan Terdakwa menjawab “PUPUKNYA AKU TAROK DEKAT PARIT BLOK D, DEKAT PARIT CACING, KU TUTUPI PELEPAH” setelah itu Terdakwa memutuskan komunikasi tersebut dan melanjutkan pekerjaannya menebar pupuk di bawah pohon sawit di Areal Divisi II PT. LNK Perkebunan Tj. Beringin Ds. Tanjung Mulia Kec. Hinai Kab. Langkat, setelah itu ARIFIANDI (DPO) datang ke Areal Divisi II PT. LNK Perkebunan Tj. Beringin Desa Tanjung Mulia Kec. Hinai Kab. Langkat dan memundurkan truk untuk masuk ke dalam areal perkebunan dengan maksud agar tidak diketahui oleh pekerja lainnya jika Terdakwa dan ARIFIANDI (DPO) menyimpan pupuk, setelah truk tersebut dimasukkan ke areal perkebunan Terdakwa menurunkan pupuk tersebut dan menyembunyikannya didalam parit dan menutupi pupuk tersebut dengan pelapah sawit agar tidak diketahui oleh pekerja lainnya;

- Bahwa setelah mengetahui peristiwa tersebut, kemudian Terdakwa mendengar kabar bahwasanya WIDI KURNIAWAN tertangkap oleh security perkebunan PT.LNK Perkebunan Tj. Beringin kemudian keesokan harinya Terdakwa dipanggil ke kantor perkebunan PT.LNK Perkebunan Tj. Beringin dan mengakui perbuatan Terdakwa sedangkan EKO HENDRIANTO (DPO) melarikan diri;
- Bahwa peran Terdakwa adalah menyimpan dan menyembunyikan pupuk didalam parit, sedangkan WIDI KURNIAWAN yang mengambil pupuk tersebut dari dalam parit dan EKO HENDRIANTO yang menyuruh WIDI KURNIAWAN menghubungi Terdakwa untuk menyisihkan dan menyembunyikan pupuk tersebut;
- Bahwa pupuk yang digelapkan tersebut sebanyak 4 (empat) goni plastik warna putih berisikan pupuk cap OFCOM.50 yang merupakan milik PT. LNK Tanjung Beringin;
- Bahwa tujuan WIDI KURNIAWAN melakukan perbuatannya tersebut yakni untuk dimiliki lalu dijual agar mendapatkan uang;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. LNK Tanjung Beringin atas kejadian tersebut sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa WIDI KURNIAWAN tidak ada memiliki izin dari PT. LNK Tanjung Beringin untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 4 (empat) goni plastik warna putih berisikan pupuk, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Grand warna hitam tanpa plat, 1 (satu) keranjang along-



along, dimana Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Divisi II Blok D TM 2011 PT. LNK Perkebunan Tj. Beringin Ds. Tanjung Mulia Kec. Hinai Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap WIDI KURNIAWAN bersama AGUS SUWANTO dan EKO HENDRIANTO (DPO) yang telah menjual pupuk milik PT LNK;
- Bahwa yang mana saat itu Terdakwa dihubungi oleh WIDI KURNIAWAN melalui telephone dengan menagatakan "TO, DISURUH PAK EKO TURUNKAN 2 GONI, SIMPAN KAN" dan Terdakwa menjawab "EMPAT KU TURUNKAN INI" kemudian WIDI KURNIAWAN menjawab "KOK BANYAK KALI" dan Terdakwa menjawab "PUPUKNYA AKU TAROK DEKAT PARIT BLOK D, DEKAT PARIT CACING, KU TUTUPI PELEPAH" setelah itu Terdakwa memutuskan komunikasi tersebut dan melanjutkan pekerjaannya menebar pupuk di bawah pohon sawit di Areal Divisi II PT. LNK Perkebunan Tj. Beringin Ds. Tanjung Mulia Kec. Hinai Kab. Langkat, setelah itu ARIFIANDI (DPO) datang ke Areal Divisi II PT. LNK Perkebunan Tj. Beringin Desa Tanjung Mulia Kec. Hinai Kab. Langkat dan memundurkan truk untuk masuk ke dalam areal perkebunan dengan maksud agar tidak diketahui oleh pekerja lainnya jika Terdakwa dan ARIFIANDI (DPO) menyimpan pupuk, setelah truk tersebut dimasukkan ke areal perkebunan Terdakwa menurunkan pupuk tersebut dan menyembunyikannya didalam parit dan menutupi pupuk tersebut dengan pelapah sawit agar tidak diketahui oleh pekerja lainnya;
- Bahwa setelah mengetahui peristiwa tersebut, kemudian Terdakwa mendengar kabar bahwasanya WIDI KURNIAWAN tertangkap oleh security perkebunan PT.LNK Perkebunan Tj. Beringin kemudian keesokan harinya Terdakwa dipanggil ke kantor perkebunan PT.LNK Perkebunan Tj. Beringin dan mengakui perbuatan Terdakwa sedangkan EKO HENDRIANTO (DPO) melarikan diri;
- Bahwa peran Terdakwa adalah menyimpan dan menyembunyikan pupuk didalam parit, sedangkan WIDI KURNIAWAN yang mengambil pupuk tersebut dari dalam parit dan EKO HENDRIANTO yang menyuruh



WIDI KURNIAWAN menghubungi Terdakwa untuk menyisihkan dan menyembunyikan pupuk tersebut;

- Bahwa pupuk yang digelapkan tersebut sebanyak 4 (empat) goni plastik warna putih berisikan pupuk cap OFCOM.50 yang merupakan milik PT.

LNK Tanjung Beringin;

- Bahwa tujuan Terdakwa dan WIDI KURNIAWAN melakukan perbuatannya tersebut yakni untuk dimiliki lalu dijual agar mendapatkan uang;

- Bahwa kerugian yang dialami PT. LNK Tanjung Beringin atas kejadian tersebut sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan WIDI KURNIAWAN tidak ada memiliki izin dari PT. LNK Tanjung Beringin untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif tersebut, maka Pengadilan akan menerapkan salah satu pasal yang menjadi dakwaan alternatif Penuntut Umum, yang relevan dengan perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan Pertama melanggar Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja;**
3. **Memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;**
4. **Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;**
5. **Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;**
6. **Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "barang siapa";



Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **Agus Suwanto** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” artinya perbuatan beserta akibatnya memang dikehendaki. Dengan demikian, unsur “dengan sengaja” ini pembuktiannya digantungkan pada terbuktinya perbuatan materiil sebagaimana diuraikan pada unsur ketiga sampai dengan unsur keenam, yang untuk itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga “memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa pengertian “memiliki” berarti memperlakukan sesuatu (barang) sekehendaknya seperti layaknya seorang pemilik seperti misalnya : memakai, menjual, menggadaikan, dsb;

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hak” berarti tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa 4 (empat) goni plastik warna putih berisikan pupuk cap OFCOM.50;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Divisi II Blok D TM 2011 PT. LNK Perkebunan Tj. Beringin Ds. Tanjung Mulia Kec. Hinai Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap WIDI KURNIAWAN bersama AGUS SUWANTO dan EKO HENDRIANTO (DPO) yang telah menjual pupuk milik PT LNK;

Menimbang, bahwa yang mana saat itu Terdakwa dihubungi oleh WIDI KURNIAWAN melalui telephone dengan mengatakan "TO, DISURUH PAK EKO TURUNKAN 2 GONI, SIMPAN KAN" dan Terdakwa menjawab "EMPAT KU TURUNKAN INI" kemudian WIDI KURNIAWAN menjawab "KOK BANYAK KALI" dan Terdakwa menjawab "PUPUKNYA AKU TAROK DEKAT PARIT BLOK D, DEKAT PARIT CACING, KU TUTUPI PELEPAH" setelah itu Terdakwa memutuskan komunikasi tersebut dan melanjutkan pekerjaannya menebar pupuk di bawah pohon sawit di Areal Divisi II PT. LNK Perkebunan Tj. Beringin Ds. Tanjung Mulia Kec. Hinai Kab. Langkat, setelah itu ARIFIANDI (DPO) datang ke Areal Divisi II PT. LNK Perkebunan Tj. Beringin Desa Tanjung Mulia Kec. Hinai Kab. Langkat dan memundurkan truk untuk masuk ke dalam areal perkebunan dengan maksud agar tidak diketahui oleh pekerja lainnya jika Terdakwa dan ARIFIANDI (DPO) menyimpan pupuk, setelah truk tersebut dimasukkan ke areal perkebunan Terdakwa menurunkan pupuk tersebut dan menyembunyikannya didalam parit dan menutupi pupuk tersebut dengan pelapah sawit agar tidak diketahui oleh pekerja lainnya;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui peristiwa tersebut, kemudian Terdakwa mendengar kabar bahwasanya WIDI KURNIAWAN tertangkap oleh security perkebunan PT.LNK Perkebunan Tj. Beringin kemudian keesokan harinya Terdakwa dipanggil ke kantor perkebunan PT.LNK Perkebunan Tj. Beringin dan mengakui perbuatan Terdakwa sedangkan EKO HENDRIANTO (DPO) melarikan diri;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah menyimpan dan menyembunyikan pupuk didalam parit, sedangkan WIDI KURNIAWAN yang mengambil pupuk tersebut dari dalam parit dan EKO HENDRIANTO yang menyuruh WIDI KURNIAWAN menghubungi Terdakwa untuk menyisihkan dan menyembunyikan pupuk tersebut;

Menimbang, bahwa pupuk yang digelapkan tersebut sebanyak 4 (empat) goni plastik warna putih berisikan pupuk cap OFCOM.50 yang merupakan milik PT. LNK Tanjung Beringin;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa dan WIDI KURNIAWAN melakukan perbuatannya tersebut yakni untuk dimiliki lalu dijual agar mendapatkan uang;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 276/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami PT. LNK Tanjung Beringin atas kejadian tersebut sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan WIDI KURNIAWAN tidak ada memiliki izin dari PT. LNK Tanjung Beringin untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga *"memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain"* ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat *"barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan"*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bahwa terhadap keberadaan pupuk tersebut, yang mana Terdakwa merupakan karyawan PT LNK yang telah mengambil kemudian menjual pupuk tersebut tanpa seijin dari pihak PT LNK, yang mana seharusnya pupuk tersebut dipergunakan untuk pemeliharaan tanaman sawit di perusahaan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat *"barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kelima *"yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang"*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas perintah EKO HENDRIANTO (DPO) yang merupakan mandor pemupukan dan berdasarkan fakta pula dipersidangan Terdakwa tidak mempunyai otoritas untuk melakukan penjualan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kelima *"yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam menilai terbukti unsur ketiga diatas Terdakwa terbukti tanpa ijin dari PT. LNK Kebun Tj. Beringin mengambil kemudian menjual 4 (empat) goni plastik warna putih berisikan pupuk cap OFCOM.50 tersebut, yang dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim telah membuktikan adanya niat Terdakwa untuk memiliki dengan melawan hak barang milik dari PT. LNK Kebun Tj. Beringin tersebut;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 276/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua "*sengaja*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu sampai dengan kelima telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja*"

Menimbang, bahwa tentang unsur keenam Unsur "*Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terbukti benar bahwasanya perbuatan Terdakwa dalam mengambil kemudian menjual pupuk tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan bersama WIDI KURNIAWAN dan EKO HENDRIANTO (DPO) dengan tujuan akan dijual lagi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "*turut serta*" dalam arti kata "*secara bersama-sama*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara bersama-sama*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 4 (empat) goni plastik warna putih berisikan pupuk, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Grand

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 276/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam tanpa plat, 1 (satu) keranjang along-along, oleh karena masih dipergunakan dalam pembuktian perkara, maka terhadap barang bukti dimaksud, haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama WIDI KURNIAWAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian PT. LNK Kebun Tanjung Beringin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati kejahatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Suwanto tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara bersama-sama*" sebagaimana Dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) goni plastik warna putih berisikan pupuk;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Grand warna hitam tanpa plat;
 - 1 (satu) keranjang along-along;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama WIDI KURNIAWAN;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, oleh kami, Hj. Zia UI

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 276/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jannah Idris, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Donald Torris Siahaan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Dika Permana Ginting, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Donald Torris Siahaan, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 276/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)